



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

JLN. RAJA HAJI NO. 5 TELP. (0778) 321 760 FAX. (0778) 321 760

e-mail : dinasperikananbatam@yahoo.com

SEKUPANG - BATAM

Kode Pos : 29428

Acara : Rapat Tim Penanganan Benturan Kepentingan
Hari/Tgl : Senin, 4 Oktober 2021
Pukul : 08.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perikanan Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka oleh karena Dinas Perikanan Kota Batam melaksanakan rapat tindak lanjut Penanganan Benturan Kepentingan diperoleh hasil sebagai berikut :

I. Peserta Rapat :


1. Sekretaris Dinas Perikanan
2. Kabid Perikanan Tangkap
3. Kabid Perikanan Budidaya
4. Kabid Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
5. Ka. UPT Pelayanna Bidang Perikanan
6. Kasi Pengembangan dan kelembagaan penyuluh
7. Kasi Data, Informasi dan pelayanan Produk Perikanan
8. Kasi Data, Informasi dan pelayanan Usaha Budidaya
9. Analis Perlindungan dan pelestarian ikan Bidang Tangkap

II. Materi Pembahasan :

- a. Menyeragamakan pemahaman mengenai benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja unit kerja.
- b. Mengidentifikasi Benturan kepentingan di setiap bidang pada Dinas Perikanan Kota Batam
- c. Identifikasi Benturan Kepentingan Bidang Perikanan Tangkap
 1. Pemungutan uang dalam pelaksanaan pelayanan di luar ketentuan
 2. Penggunaan kendaraan dinas/aset kantor untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
 3. Pemberian informasi pelaksanaan pribadi atau pihak lain
 4. Melaksanakan kegiatan lain di luar tugas waktu menjalankan dinas luar
- d. Identifikasi Benturan Kepentingan Perikanan Budidaya
 1. Gratifikasi dalam pelayanan penertiban perizinan di bidang pengolahan dan pemasaran produk perikanan
 2. Gratifikasi dalam penertiban Rekomendasi SKP
 3. Penetapan Calon penerima dan penyaluran sarpras pengolahan dan pemasaran produk perikanan tidak sesuai prosedur dan kriteria calon penerima
 4. Memberikan Akses/pelayanan/pembinaan secara khusus pada pihak tertentu
 5. Penggunaan Aset kantor untuk kepentingan pribadi atau pihak lain

6. Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja pimpinan
- e. Identifikasi Benturan Kepentingan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
1. Gratifikasi dalam pelayanan penertiban perizinan di bidang pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
 2. Gratifikasi dalam penertiban Rekomendasi SKP
 3. Penetapan calon penerima dan penyaluran bantuan sarpras pengolahan dan pemasaran produk perikanan tidak sesuai dengan prosedur dan kriteria calon penerima
 4. Memberikan Akses/pelayanan/pembinaan secara khusus pada pihak tertentu
 5. Penggunaan Aset kantor untuk kepentingan pribadi ayau pihak lain
 6. Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja pimpinan
- f. Identifikasi Benturan Kepentingan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan penyuluh
1. Pelayanan pengurusan pendaftaran kelompok dan Perubahan pengurus kelompok usaha bersama, kelompok pembudidaya ikan, dan kelompok pengolah hasil perikanan (KUB, Pokdakan, Poklahsar) tidak sesuai prosedur
 2. Pungutan liar (pungli) atau pemberian uang dalam pelaksanaan pendampingan kelompok kelompok usaha bersama, kelompok pembudidaya ikan, dan kelompok pengolah hasil perikanan (KUB, Pokdakan, Poklahsar)
 3. Pemungutan uang dalam pelaksanaan pelayanan di luar ketentuan
 4. Penggunaan kendaraan dinas/aset kantor untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
 5. Pemberian janji kepada kelompok untuk memperoleh bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok usaha bersama, kelompok pembudidaya ikan, dan kelompok pengolah hasil perikanan (KUB, Pokdakan, Poklahsar)
 6. Melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pada waktu menjalankan dinas luar.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis

Andayani, SE